

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat, hal tersebut dijelaskan dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial”. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan adanya pembangunan, yang dimana adanya perubahan sosial menuju ke arah yang lebih unggul dengan melakukan upaya-upaya secara terencana (Ginanjari Kartasasmita, 1994).

Indonesia telah mengalami perkembangan sehingga menghasilkan pembangunan nasional yang pesat namun tidak berhenti disini saja, tetapi perlu adanya pembangunan secara tindak lanjut dengan dukungan seluruh masyarakat dan pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan tentu pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, kebutuhan anggaran pembangunan dapat diperoleh melalui pendapatan negara. Jika pendapatan negara masih mengalami fluktuatif tentu pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan.

Pendapatan negara diartikan sebagai pemasukan kas negara yang akan digunakan sebagai anggaran kebutuhan dan kegiatan pembangunan negara. Melihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa sumber pendapatan negara terdapat dari tiga sektor, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dll. Salah satu pendapatan utama negara Indonesia yang

berasal dari sektor pajak dan sangat diandalkan dalam pendapatan dari sektor ini, digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai perpajakan, pajak disebut sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung dan guna membiayai kemakmuran warga negara. Mengarah pada pentingnya pendapatan negara melalui sektor pajak maka instansi Departemen Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak bertugas menangani masalah pajak melalui program-program dalam bidang perpajakan. Tujuan adanya program tersebut agar dapat berjalan secara berkesinambungan dan lancar. Keberhasilan perpajakan dapat diukur melalui dua faktor yaitu adanya kepatuhan dari masyarakatnya dan sistem pembayaran pajak yang memberi kemudahan bagi wajib pajak.

Di Indonesia memiliki tiga standar khusus dalam pemungutan pajak, diantaranya *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Witholding Assesment System*. Sebelum adanya reformasi perundang-undangan perpajakan tahun 1983 yang menggantikan peraturan pada masa kekuasaan Belanda, pemungutan pajak Indonesia yang awal mulanya menggunakan sistem *Official Assesment* dan berubah dengan menggunakan *Self Assesment System*. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Karakter dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah :

- a. Pemungutan pajak adalah bentuk komitmen dan kontribusi dari wajib pajak yang secara aktif memenuhi tanggung jawabnya perpajakannya, yang hasilnya digunakan untuk keperluan anggaran dan pembangunan negara;
- b. Wajib Pajak diberikan tanggungjawab secara penuh dan kewajiban tersendiri dalam bidang perpajakan. Pemerintah dalam bidang perpajakan diberikan bertugas dalam kewajibannya memberikan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kepada publik yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan aturan yang sudah tertulis dalam perundang-undangan perpajakan;
- c. Dengan menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak dipercayakan untuk bekerjasama dengan pemerintah melalui sistem *self assesment*. diharapkan dengan adanya sistem ini, administrasi pajak dapat berjalan secara terkendali, teratur dan sederhana, dalam arti masyarakat lebih memahami

Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan karena tingkat kepatuhan merupakan peranan yang sangat berpengaruh dalam mencapai target penerimaan pajak melalui self assesment system, karena dari sistem ini masyarakat diberikan kebebasan dalam memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajaknya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Self Assesment System yaitu (Nesia Arumsari, 2015) :

1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Adanya kemauan untuk membayar pajak

4. Disiplin dalam pelaksanaan peraturan pajak

Ketika wajib memiliki perilaku tersebut, maka mereka dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak secara tepat waktu, seperti melaporkan SPT, membayar beban pajak, dan kewajiban lainnya tanpa harus diperingati terlebih dahulu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas salah satu instansi yang terletak dikota Bandung dan dibawah binaan Kantor Direktorat Jenderal Pajak I. Kantor ini bertanggungjawab untuk menyediakan layanan, pemahan, pemungutan dan pengawasan perpajakan. Walaupun demikian, kantor pelayanan pajak Cicadas tidak terlepas dari adanya kesalahan yang disebabkan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya. Berikut merupakan tabel pertumbuhan dari tahun 2019-2022 penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas, Kota Bandung.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	1.204.500.302.762	59.147	10.489	17,8%
2021	1.131.273.844.404	78.019	10.932	14,12%
2022	1.306.406.217.406	86.217	10.249	11,89%

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, tetapi kenaikan ini

tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Diduga, banyak dari mereka hanya mendaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas untuk mendapatkan NPWP tanpa melanjutkan kewajiban perpajakan. Data menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada tahun 2020, hanya 10.489 dari 59.147 wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan SPT. Di tahun 2021, jumlahnya sedikit meningkat menjadi 10.932 dari 78.019 wajib pajak terdaftar, namun di tahun 2022, kepatuhan wajib pajak menurun, dengan hanya 10.249 dari 86.217 wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPT. Permasalahan ini diduga karena wajib pajak merasa tidak ada sanksi yang tegas bagi mereka atau mereka tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan oleh petugas fiskus bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Kemudian dalam menganalisis permasalahan yang terjadi, dapat dilihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui *self assessment system*.

Dengan demikian berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih detail terkait kepatuhan wajib pajak yang akan dituangkan pada penelitian dengan judul :

**“PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
CICADAS KOTA BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan membayar pajaknya.
2. Rendahnya kesadaran dari pihak wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Sistem pemungutan pajak yang belum optimal, karena masih rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai perhitungan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka terdapat rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Seberapa besar pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi mendaftarkan diri terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi menghitung besarnya tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh dimensi membayar dan menyetorkan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, diharapkan penulis dapat mengetahui dan memahami terkait sejauhmana pengaruh *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait.

1. Manfaat teoritis

Mampu menambah pengetahuan lebih dalam dibidang perpajakan, salah satunya mengenai penerapan sistem pembayaran pajak yaitu *self assesment system*. Dan mengetahui adanya keterkaitan antara sistem pembayaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan penelitian menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan salah satunya sistem pembayaran pajak, serta menambah kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca terkait kepatuhan wajib pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menjadi bahan evaluasi kepada instansi terkait.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi pajak adalah prosen pengelolaan dan layanan terkait kewajiban ataupun hak wajib pajak yang dijalankan oleh fiskus dikantor pelayanan pajak yang melibatkan penatausahaan dan pelayanan.

Adapun indikator sebagai wajib pajak dalam melakukan *self assesment system* menurut Siti Kurnia (2010 : 103) sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pajak sebagai wajib pajak
2. Menghitung besarnya tarif pajak oleh wajib pajak
3. Membayar dan menyetorkan pajak terhutang

Dengan demikian, wajib pajak merupakan kunci dari keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan melalui sistem ini ditujukan untuk wajib pajak memiliki kesadaran tersendiri dalam membayar iuran pajak terutangnya dan mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan subjek pajak.

Indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut Wardani (2017), diantaranya:

1. Wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak
2. Wajib pajak harus membayarkan pajak terhutangnya secara tepat waktu
3. Wajib pajak harus memenuhi syarat dalam pembayaran pajak
4. Wajib pajak mengetahui kapan jatuh tempo waktu pembayara pajak

Melihat dari uraian diatas, maka dengan demikian penulis berpendapat bahwa terdapat pengaruh *self assesesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun gambaran pengaruh antara kedua variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut :

gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

